



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 03 TAHUN 2001

T E N T A N G

BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Barat perlu diletakkan di dalam kerangka sistem administrasi negara yang didahului dengan pengaturan tata cara penggunaan Lambang Daerah ;
 - b. bahwa Lambang Daerah sebagai atribut Daerah menggambarkan semangat pengabdian dan motivasi bagi seluruh komponen masyarakat dan pemerintahan Daerah di dalam membangun, maka dipandang perlu mengadakan Lambang Daerah sebagai simbol kebanggaan Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengatur bentuk dan tata cara penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Kutai Barat, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-undang RI. Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Undang-undang RI. Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Kutai Barat ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Kabupaten Kutai Barat ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
5. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat ;
7. Dinas Daerah adalah Seluruh Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Seluruh Lembaga Teknis baik yang berbentuk Kantor maupun Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;
9. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;
10. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat ;
11. Kampung dan atau Kelurahan adalah Kampung dan atau Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat ;
12. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan atribut yang dijadikan sebagai identitas daerah ;
13. Naskah Dinas adalah Alat Komunikasi Kedinasan dalam bentuk tertulis ;
14. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas yang memuat sebutan pimpinan instansi satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten ;

15. Sampul Naskah Dinas adalah sampul atau alat pembungkus naskah dinas yang mempunyai kop sampul naskah dinas ;
16. Papan Nama Instansi adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;
17. Kop Sampul Naskah Dinas adalah bagian teratas dari sampul naskah dinas yang memuat sebutan pimpinan pemerintah daerah atau instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

B A B II
BENTUK LAMBANG
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan bentuk Lambang Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk :



B A B III
ARTI LAMBANG

Pasal 3

- a. Lambang dengan warna dasar hijau berarti kesuburan dan kedamaian ;
- b. Lambang berbentuk perisai bersudut lima mengandung makna bahwa perisai sebagai alat perlindungan bagi masyarakat Kutai Barat untuk mencapai cita – cita sebagai masyarakat yang Maju Sejahtera dan senantiasa dijiwai oleh semangat Pancasila ;
- c. Bintang bersudut lima berarti Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia ;
- d. Tulisan Kabupaten Kutai Barat berarti Nama Daerah Dan Wilayah Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;
- e. Seraung yang dilengkapi dengan rumbai berjumlah LIMA, kotak warna-warni berjumlah SEBELAS, dan bulatan kecil melingkari seraung berjumlah SEMBILAN PULUH SEMBILAN mengandung makna bahwa Kabupaten Kutai Barat resmi berdiri tanggal 5 Nopember 1999, merupakan tonggak sejarah dimulainya roda Pemerintahan di Kabupaten Kutai Barat ;
- f. Lamin beratap sirap dengan ornamen Asoq Lejau diujung bumbungan kiri kanan, berdinding papan kayu dan tampak tiang kokoh berjumlah delapan, mengandung makna bahwa didalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat senantiasa mengutamakan adanya kebersamaan, kerukunan, menjunjung tinggi rasa kesatuan dan persatuan, setia serta taat pada pimpinan di bawah satu atap ;

- g. Perisai dengan motif ornamen Asoq Lejau mengandung makna sebagai pemimpin dan pejuang sejati yang perkasa, berwibawa dalam membela kepentingan dan keutuhan masyarakat, sebagai panutan dan mengayomi masyarakat Kutai Barat ;
- h. Mandau dan Sumpit yang melekat pada perisai melambangkan kewaspadaan sebagai alat pembelaan masyarakat dalam memperjuangkan dan melindungi masyarakat Kutai Barat ;
- i. Padi dan Kapas berarti Keadilan Sosial ;
- j. Tulisan TANAA PURAI NGERIMAN adalah semboyan yang mengandung pengertian :
- Tanaa adalah Tanah atau Alam dan Negeri
 - Purai adalah Subur
 - Ngeriman adalah Rezeki yang melimpah tanpa akhir
- Artinya bahwa Kabupaten Kutai Barat adalah Negeri atau alam dan tanah yang subur, rezeki yang melimpah, sehingga masyarakatnya makmur dan sejahtera selamanya ;
- k. Arti Warna :
- 1) Hijau berarti Kesuburan
 - 2) Merah berarti Keberanian
 - 3) Putih berarti Kesucian
 - 4) Hitam berarti Kesungguhan
 - 5) Kuning berarti Kejayaan, Keagungan

B A B IV
PENGGUNAAN LAMBANG
Bagian Pertama
Naskah Dinas
Pasal 4

Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk Produk-Produk Hukum terdiri dari :

1. Peraturan Daerah ;
2. Keputusan Bupati ;
3. Keputusan Bersama Bupati ;
4. Instruksi Bupati ;
5. Peraturan Kampung.

Pasal 5

Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 yang ditandatangani oleh Bupati dengan menggunakan lambang daerah pada bagian tengah paling atas halaman pertama adalah Peraturan Daerah ;

Pasal 6

Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk surat terdiri dari :

- | | |
|---|--|
| 1. Surat Edaran ; | 14. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas ; |
| 2. Surat Biasa ; | 15. Lembar Disposisi ; |
| 3. Surat Keterangan ; | 16. Telaahan Staf ; |
| 4. Surat Perintah ; | 17. Pengumuman ; |
| 5. Surat Izin ; | 18. Laporan ; |
| 6. Surat Perjanjian ; | 19. Rekomendasi ; |
| 7. Surat Tugas ; | 20. Surat Pengantar ; |
| 8. Surat Perintah Perjalanan Dinas ; | 21. Telegram ; |
| 9. Surat Kuasa ; | 22. Berita Daerah ; |
| 10. Surat Undangan ; | 23. Berita Acara ; |
| 11. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ; | 24. Notulen ; |
| 12. Surat Panggilan ; | 25. Memo ; |
| 13. Nota Dinas ; | 26. Daftar Hadir ; |
| | 27. Piagam / Sertifikat. |

Pasal 7

- (1) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 6 yang penandatanganannya didelegasikan atau yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati serta naskah dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah / Satuan Organisasi atas wewenang jabatannya, wajib menggunakan Lambang Daerah kecuali Keputusan Bersama Bupati dan Instruksi Bupati ;
- (2) Bentuk, Ukuran dan Isi Naskah Dinas dan Tata Cara Penggunaannya, diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

KOP NASKAH DINAS

Pasal 8

Setiap Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah dan Pemerintah Kelurahan / Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dibagian kiri atas ;

Pasal 9

Isi Kop Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada pasal 8, terdiri dari :

- a. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Nama Perangkat Daerah, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos, dengan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam yang ditempatkan dibagian kiri atas ;

- b. Kop Naskah Dinas Pemerintah Kelurahan memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat diikuti Nama Kecamatan dan Nama Kelurahan, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos, dengan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam yang ditempatkan dibagian kiri atas ;
- c. Kop Naskah Dinas Pemerintah Kampung memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat diikuti Nama Kecamatan dan Nama Kampung, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos, dengan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam yang ditempatkan dibagian kiri atas ;
- d. Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Naskah Dinas dan Tata Cara Penggunaannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

SAMPUL DAN KOP SAMPUL NASKAH DINAS

Pasal 10

- (1) Setiap Sampul Naskah Dinas Instansi / Perangkat Daerah dan Pemerintah Kampung/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada Kop Sampul, memuat sebutan Pemerintah Kabupaten dan Nama Perangkat Daerah, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos, dengan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dibagian kiri atas ;
- (2) Bentuk dan ukuran Sampul Naskah Dinas dan Tata Cara Penggunaannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

PAPAN NAMA

Pasal 11

- (1) Setiap Papan Nama Instansi / Perangkat Daerah dan Pemerintah Kelurahan / Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memuat sebutan Pemerintah Kabupaten dan Nama Perangkat Daerah, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos, dengan menggunakan Lambang Daerah dibagian kiri atas ;
- (2) Bentuk, Ukuran dan Isi Papan Nama dan Tata Cara Penggunaannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 12

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat wajib menggunakan Lambang Daerah pada Pakaian Dinas Harian dibagian lengan kiri baju dibawah tanda lokasi Instansi ;
- (2) Ukuran Lambang Daerah pada Pakaian Dinas Harian dan Tata Cara Penggunaannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.



Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 8 Juni 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 5 September 2001

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Barat,

ttd

H. ADJI MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2001 NOMOR
04 SERI D NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2001
TENTANG
BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN
LAMBANG DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Dasar Pemikiran

Bahwa sebagaimana diketahui Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu Kabupaten Pemekaran yang pembentukannya diatur dengan Undang – Undang RI. Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.

Sebagai Kabupaten yang baru, maka tentunya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memandang perlu untuk memiliki atribut sebagai identitas dalam bentuk Lambang Daerah, yang mencerminkan kondisi dan karakter daerah secara komprehensif.

Maka untuk menentukan Lambang Daerah, Panitia Lomba Logo Kutai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 100.001.32/657/01/2000 tanggal 12 Januari 2000 telah menyelenggarakan Sayembara / Lomba Logo Kutai Barat yang terbuka untuk umum.

Dari hasil Sayembara / Lomba tersebut telah ditetapkan Pemenang / Juara Lomba Logo Kutai Barat melalui penilaian Tim Juri Lomba Logo Kutai Barat sesuai kriteria yang telah ditentukan sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 100 Tahun 2000 tentang Penetapan Juara Lomba Logo Kutai Barat tanggal 3 April 2000, yang diumumkan secara terbuka melalui media cetak.

Dengan demikian maka dari hasil Pemenang Lomba Logo yang telah ditetapkan, diputuskan untuk dijadikan sebagai Lambang Daerah Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana tertera dan diusulkan pada Peraturan Daerah ini.

Tujuan dari Penetapan Lambang Daerah ini adalah jelas, tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi penggunaan Lambang Daerah sangat mutlak diperlukan terutama pada Naskah Dinas baik yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk Produk – produk Hukum maupun pada Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk surat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR